

PAD- Pj Gubernur Sulsel Prof. Zudan Dorong Optimalisasi Aset untuk Tingkatkan PAD



Sumber gambar:

<https://trototoar.id/2024/11/15/pj-gubernur-sulsel-prof-zudan-dorong-optimalisasi-aset-untuk-tingkatkan-pad/>

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, memimpin rapat Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel di Aula Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (14/11). Dalam rapat tersebut, Prof. Zudan menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Prof. Zudan mengungkapkan bahwa Sulsel memiliki aset yang cukup besar, mencapai sekitar 1.200 unit aset dengan nilai total lebih dari Rp10 triliun.

“Sulawesi Selatan kaya akan aset, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum. Ini potensi besar yang perlu dimanfaatkan lebih maksimal,” ujar Prof. Zudan.

Ia mendorong setiap OPD untuk proaktif dalam mengelola dan mengoptimalkan aset tersebut dengan melibatkan kerja sama pihak ketiga dan menarik investor, tanpa perlu menjual aset.

“Membangun menara, pusat perbelanjaan, apartemen, hingga perkebunan sangat mungkin dilakukan, asal kita bisa menemukan investor yang tepat.” katanya

Kami akan mengadakan rapat mingguan untuk memantau progres dan terus menawarkan peluang ini kepada para investor.

Salah satu prioritas utama Prof. Zudan adalah pengembangan kawasan Center Point of Indonesia (CPI), yang dinilai sangat strategis untuk dijadikan magnet investasi. Pemerintah juga tengah menginventarisasi aset daerah yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehudin, mengonfirmasi bahwa saat ini telah teridentifikasi sekitar 59 aset potensial yang siap ditawarkan kepada investor. Jumlah ini masih mungkin bertambah seiring inventarisasi yang berlangsung. Aset yang ditawarkan sebagian besar berupa lahan, namun ada pula aset bangunan.

“*Twin tower* di kawasan CPI adalah salah satu proyek prioritas yang membutuhkan nilai investasi besar, sekitar Rp1,8 triliun. Kami berharap investasi ini dapat membantu meningkatkan PAD Sulsel secara signifikan,” jelas Salehudin.

Langkah optimalisasi aset ini diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi di Sulsel serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Sumber Berita:

1. Pj Gubernur Sulsel Prof. Zudan Dorong Optimalisasi Aset untuk Tingkatkan PAD, <https://trotoar.id/2024/11/15/pj-gubernur-sulsel-prof-zudan-dorong-optimalisasi-aset-untuk-tingkatkan-pad/>, 15 November 2024;
2. 59 Aset Pemprov Sulsel Senilai Rp10 Triliun Menganggur, Ini Rencana BKAD, <https://www.penaonline.id/makassar/2105313524/59-aset-pemprov-sulsel-senilai-rp10-triliun-menganggur-ini-rencana-bkad>, 14 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:
Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Diatur lebih lanjut mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:
 - f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
 - 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

- 3) hasil kerja sama daerah;
 - 4) jasa giro;
 - 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) pendapatan bunga;
 - 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) pendapatan dari pengembalian;
 - 15) pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kemudian pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 31-32 (g-j) yang menyatakan:
- g. Pemerintah Daerah dilarang:
 - 1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
 - 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional
 - h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan selama 6 (enam) bulan.
 - i. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.